

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini, masyarakat tidak lagi melihat partai politik sebagai lembaga yang sebatas merebutkan kekuasaan semata atau memandang partai politik sebagai ikatan ideologis dan keyakinan semata, namun masyarakat akan melihat partai politik sebagai proses pengembangan dan pembaharuan serta pembawa kepentingan yang dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan.¹ Sehingga apa yang disebut partisipasi masyarakat merupakan kunci dari cerminan kualitas partai politik dalam menjalankan fungsinya, masyarakat semakin cerdas dalam melihat partai politik sehingga mereka tidak dapat lagi dipandang sebagai entitas baru yang hanya dijadikan sebagai kuantifikasi oleh kekuasaan. Masyarakat sudah mengerti arti partisipasi dalam proses politik negara sehingga dalam politik modern, partai politik menjadi bagian penting bahkan dalam partai politik akan secara otomatis terdapat sistem politik, begitu yang diungkapkan oleh Roy Macridis.² Di dalam masyarakat modern partai politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik, sehingga partai politik dapat menjalankan salah satu fungsinya untuk mewakili kepentingan rakyat, mengaktifkan, memobilisasi masyarakat serta melakukan proses pengkaderan dengan tujuan dapat melahirkan pemimpin bagi negara. Dengan demikian partai politik menjadi salah satu instrumen penting untuk memobilisasi masyarakat kedalam kekuasaan negara

1 Koiruddin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 68.

2 *Ibid*, hlm 69.

yang artinya partai politik pada dasarnya adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Di negara Indonesia partai politik merupakan salah satu bagian dari infrastruktur politik yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan bangsa serta menjalankan konsep demokrasi, peran tersebut ditunjukkan dengan peran partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa, menjadi jembatan untuk memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan serta menyediakan jalan kompromi bagi keduanya.³ Selain itu partai politik juga mempunyai peran dalam menginternalisasikan serta menjadi penerjemah nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat menjadi suatu undang-undang yang mengikat bagi seluruh warga negara.⁴ Namun hal yang terpenting dalam partai politik adalah dalam menjalankan konsep demokrasi karena konsep demokrasi menjadi salah satu alasan dalam pembentukan partai politik, hal ini tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pendirian partai politik merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 terkait demokrasi. Karena pendirian partai politik berdasarkan demokrasi, maka dalam menjalankan aktifitasnya partai politik harus menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dimaksud adalah sistem demokrasi internal yang harus diundangkan dan diterapkan sehingga berjalannya demokrasi internal ini tidak tergantung sama kemauan pimpinan partai saja namun melibatkan

³ Thomas Meyer, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta, hlm 27.

⁴ Abdul mukthie fajar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang, setara pres. hlm 13.

seluruh bagian partai, hal ini untuk menjamin berjalannya sistem demokrasi partai. Sistem demokrasi partai juga merupakan bentuk dialog dalam proses menentukan kehendak partai seperti pemilihan struktur partai sampai penentuan calon yang diusung oleh partai tersebut dalam pemilu atau pilkada.

Hal yang sering kali menjadi persoalan terkait Demokratisasi partai adalah penentuan calon kepala daerah oleh partai politik, yang mana proses demokrasi sering dipersoalkan baik dalam proses pendaftaran sampai penentuan. Tidak sedikit dari partai politik menentukan calon kepala daerah melalui elektabilitas calon demi mendokrak suara partai sehingga kesempatan dari kader partai sendiri sering terkesampingkan tanpa adanya musyawarah yang melibatkan seluruh bagian partai atau dengan kata lain hanya melibatkan kelompok kecil dari susunan kepengurusan partai itu sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan penentuan calon kepala daerah bukan merupakan kader partai, melainkan dari kader non partai yang ditunjuk oleh ketua umum partai.

Permasalahan berikutnya juga terletak pada struktur partai itu sendiri, dimana peran kepengurusan yang lebih tinggi lebih menentukan atau mempunyai kekuatan untuk memilih bakal calon untuk di usung menjadi calon kepala daerah. Terkadang keberadaan Dewan Pimpinan Daerah dalam suatu partai hanya terhenti pada proses pengusulan calon kandidat, tidak sampai dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan tidak jarang terjadi pertentangan penunjukan calon antara Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat partai, yang salah satu pihak menghendaki adanya calon baru yang di usung atau dengan kata lain Dewan Pimpinan Pusat Partai politik mengusulkan nama diluar usulan Dewan Pimpinan Daerah partai politik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 setelah perubahan kedua tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon walikota dan calon wakil walikota”.

Ditambah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang termuat dalam BAB X pengambilan keputusan pasal 27 yang berbunyi “pengambilan keputusan oleh partai politik disetiap tingkatan dilakukan secara demokratis” permasalahan tersebut tentu menciderai pengkaderan partai yang mana dalam pengkaderan, partai berkewajiban menyiapkan kader-kader untuk memimpin politik, menyeleksi para kader serta memperjuangkan kadernya untuk menempati tempat yang strategis dalam perpolitikan. Hal ini yang akhir-akhir ini terjadi diberbagai daerah tak terkecuali kabupaten Bantul dimana terdapat dua partai yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berlatar belakang partai nasionalis⁵ dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlatar belakang ideologis.⁶ PDI-P yang beberapa tahun belakangan mendominasi perpolitikan di Kabupaten Bantul cenderung dalam penentuan calon kepala daerahnya ditentukan oleh ketua umum partai bukan dari musyawarah dewan pimpinan baik di daerah maupun di pusat, serta terindikasi adanya politik

5 Kompas, 2014, *Partai-partai Politik Indonesia (Ideologi dan Program)*, Jakarta PT Kompas Media Nusantara, hlm 348.

6 *Ibid*, hlm 399.

kekerabatan dalam diri partai PDI-P yang jika hal ini terjadi maka fungsi DPD tidak akan berjalan dengan baik. Disisi lain PKS yang dalam penentuan calon kepala daerah membuka rekrutmen bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri juga cenderung menutup kesempatan kader, karena hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari kader yang potensial untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Serta dalam pemilihan kepada daerah Kabupaten Bantul PKS memilih untuk mendukung calon yang notabennya berangkat dari partai lain. Dengan kata lain proses pendidikan politik tidak berjalan dengan baik sehingga tidak terbentuk kader yang siap bertarung dalam perpolitikan nasional dan daerah. Tentu hal ini bisa menyebabkan terjadinya *candidacy buying* dalam tubuh partai PKS serta bisa memicu adanya Mahar politik.

Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015 diikuti oleh dua pasangan calon, dimana calon nomor urut satu yakni Suharsono dan Abdul Hali Muslih, yang di usung oleh partai PKB, Partai Gerindra, dan di dukung oleh PKS dan Partai Demokrat. Sedangkan pasangan nomor urut dua adalah pasangan petahana yakni Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir yang diusung oleh PDI-P, Nasdem, dan didukung oleh Golkar dan PPP. Yang menarik dari Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) Kabupaten Bantul, pasangan nomor urut satu yakni, Suharsono bukan merupakan kader partai melainkan tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai kapabilitas dan popularitas dimasyarakat, serta Suharsono juga pernah mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati Bantul melalui PDI-P, namun Suharsono gagal dalam proses seleksi ditingkat DPP.⁷ karena menurut Suharsono,

⁷ Kresna, <https://www.merdeka.com/politik/dulu-ditolak-pdip-suharsono-kini-unggul-di-pilkada-Bantul.html> diakses pada senin 23 oktober 2017 jam 11.58 wib

ditingkat DPP PDI-P yang melakukan seleksi merupakan suami dari pasangan nomor urut dua sehingga dirinya tidak diloloskan dan memilih Sri Suryawidati selaku istrinya. Partai-partai yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul baik sebagai Partai pengusung maupun Partai pendukung sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrat
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
6. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
7. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Tentu dari permasalahan tersebut akan menciderai konsep demokrasi dalam diri partai khususnya demokrasi internal. Yang mana fungsi partai dalam menjalankan fungsi pengkaderan adalah menyiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin politik, menyeleksi kader dalam persiapan politik serta menempatkan kadernya dalam tempat yang setrategis dalam panggung politik ditambah lagi dengan pencalonan dari non kader partai sendiri yang juga menutup kesempatan bagi kader untuk bersaing karena salah satu yang dilihat adalah popularitas atau elektabilitasnya. Sehingga dengan permasalahan yang ada yakni dalam penentuan calon kepala daerah yang cenderung mengedepankan kepentingan kelompok tertentu atau mempersempit terlaksananya konsep demokaris internal partai. Penulis tertarik untuk membahas permasalahan terkait Bagaimanakah Demokratisasi Partai dalam Penentuan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimanakah Demokratisasi Partai dalam Penentuan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian, maka penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Demokratisasi Partai dalam Penentuan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tatanegara khususnya tentang Demokratisasi Partai dalam Penentuan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul.

2. Bagi Kepentingan Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan partai politik untuk memperhatikan pola rekrutmen, pengkaderan dan pemilihan calon pemimpin di partai politik sehingga proses demokrasi di dalam partai politik dapat dilaksanakan dengan sempurna.

